



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 225 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 264 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 266 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal dan metode kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan kampanye memperhatikan hari keagamaan di Provinsi Papua Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

Sekretaris,



Michael Mote

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan	Bulan	SEPTEMBER						OKTOBER																							
		Tanggal	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pertemuan Terbatas																															
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog																															
3	Debat Publik (Satu Pasangan Calon)																									Debat I						
4	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum																															
5	Pemasangan Alat Peraga																															
6	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik																															
7	Kegiatan lain (Rapat Umum)																															

No	Program/Kegiatan	Bulan	OKTOBER							NOVEMBER																						
		Tanggal	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Pertemuan Terbatas																															
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog																															
3	Debat Publik (Satu Pasangan Calon)										Debat II																					
4	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum																															
5	Pemasangan Alat Peraga																															
6	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik																															
7	Kegiatan lain (Rapat Umum)																											Rapat Umum			Rapat Umum	

Keterangan:

1. Metode Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga dilaksanakan sejak tanggal 25 September s/d 23 November serentak di 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu:
 - a. Manokwari;
 - b. Fakfak;
 - c. Teluk Bintuni;
 - d. Teluk Wondama;
 - e. Kaimana;
 - f. Manokwari Selatan;
 - g. Pegunungan Arfak.
2. Metode Kampanye, debat publik dengan satu pasangan calon dilaksanakan dua kali masing-masing:
 - a. tanggal 19 Oktober bertempat di Kabupaten Kaimana;
 - b. tanggal 2 November bertempat di Kabupaten Manokwari.
3. Metode Kampanye Iklan Media Massa dan Media cetak elektronik dilaksanakan selama tanggal 10 s/d 23 November 2024.
4. Metode Kampanye dalam kegiatan lain atau Rapat Umum disediakan tanggal 20 November dan 23 November 2024 dengan waktu jam 09.00 s/d 18.00 WIT.
5. Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretaris,

Michael Mote

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA